



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 5/Pdt.G/2023/PA.Sal

Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 Miladiyah dalam persidangan Pengadilan Agama Salatiga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menghadap:

Nama **XXXX**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Kab. Semarang, 10 September 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Semarang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 3/KK/1/2023, tanggal 02 Januari 2023, telah memberikan kuasa kepada **Ign. S. Kuncoro, S.H, M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., Budy Sulistya Aji S, S.H. dan Ricky Febrian Saputro, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum di "Law Office FAST & Associates" yang beralamat kantor di Jl. Tanjung No. 8 C, Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email: **fast.associates8c@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Nama **XXXX**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Salatiga, 22 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan Perdamaian Sukarela melalui Mediasi pada Tahap Pemeriksaan Perkara dengan mediator **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Salatiga, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perjanjian Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) telah sepakat mengenai harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinan keduanya adalah sebagai berikut:

Sebuah bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai dengan konstruksi 2 (dua) lantai, dibagian atas terdapat 1 (satu) ruangan untuk kamar tidur yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. XXXX atas nama XXXX (Pihak Kedua), Surat Ukur tanggal 30 Juli 2001, No. XXXX Lor/ 2001, Luas 102 m² yang terletak di XXXX, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXXX
- Sebelah Timur : Rumah Bu XXXX
- Sebelah Barat : Jalan

Pasal 3

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat bahwa masing-masing dari Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) memiliki bagian hak yang sama yaitu sebesar seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Pasal 4

1. Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan cara Pihak II (Kedua) memberi dan menyerahkan kepada Pihak I (Pertama) uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak II (Kedua) akan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pihak I (Pertama) selambat-lambatnya sebelum Putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
3. Setelah Pihak I (Pertama) menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pihak II (Kedua) maka objek Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sepenuhnya menjadi milik Pihak II (Kedua);
4. Setelah Pihak I (Pertama) menerima uang sebagaimana telah diperjanjikan maka Pihak I (Pertama) segera menyerahkan kepada Pihak II (Kedua) Asli Sertifikat Hak Milik No. 3795 atas nama XXXX (Pihak Kedua), Surat Ukur tanggal 30 Juli 2001, No. XXXX, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang saat ini masih dikuasai oleh Pihak I (Pertama) paling lambat sebelum Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 5

1. Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memasukkan Perjanjian Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian dan menghukum keduanya agar menaati segala isi dari Akta Perdamaian;
2. Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat tidak akan mengajukan gugatan perkara terhadap objek harta bersama ini lagi;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dengan masing-masing menanggung seperdua bagian yang sama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Salatiga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 07 Maret 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

TTD

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Muasyarotul Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|------------------------------|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 350.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 1.110.000,00 |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 1.615.000,00 |

(satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sal